Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc.,M. Ag.

بسم الله الرحمن الرحيم

# Pengantar

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan munusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

> *Dari Anas bin Malik ra berkata bahwa orang-orang jahiliyah punya dua hari dalam setiap tahun dimana mereka bermain-main untuk merayakannya. Ketika Rasulullah saw tiba hijrah di Madinah, beliau bersabda: "Dahulu kalian punya dua hari untuk merayakan, lalu Allah menggantinya bagi kalian yang lebih baik, yaitu hari Fithr dan hari Adha. (HR. An-Nasai')*

Tentunya hari raya Idul Fithri yang dimaksud itu adalah hari setelah ummat Islam berpuasa satu bulan di bulan ramadhan, hari yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dan kebahagiaan. Dari malam hari raya *takbiran* antar masjid sudah saling sahut, paginya ummat Islam bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah shalat sunnah Idul Fithri, dan setelah itu biasanya masing-masing bersuka cita dengan saling maaf-memaafkan.

Terlebih biasanya di hari itu para keluarga

berkumpul, mudik lebaran menjadi agenda nasional hampir-hampir diseluruh pulau yang ada di negeri kita ini, itu semua dimaksudkan agar bisa berkumpul bersama keluarga besar di kampung halaman pada momen hari raya Idul Fithri.

Lalu kemudian seperti apa takbiran yang dimaksud, apa saja sunnah-sunnah di pagi hari Idul Fithri, bagaimana tata cara pelaksanaan shalat Idul Fithri, lalu apakah mudik lebaran membolehkan seseorang dengan alasan tersebut untuk tidak berpuasa dan seterusnya akan dibahas dalam buku kecil ini.

Walaupun penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, apa yang kurang mohon ditambahkan, apa yang salah boleh diingatkan, kepada Allah swt kita semua memohon ampun, dan kepada-Nya juga kita berharap segala kebaikan. Amin.

Palembang, 2 Mei 2019
**Muhammad Saiyid Mahadhir**

# Daftar Isi

# Bab 1: Dasar-dasar Idul Fithri

## A. Pengertian

Idul Fitri adalah gabungan dari dua kata dalam bahsasa Arab, yaitu *id* (عيد) dan *fithr* (فطر). *Id* itu pada asalnya pecahan dari kata *al-aud* berarti kembali yang juga bisa berarti berulang karena terjadinya bukan hanya sekali tapi berulang-ulang[1], sedangkan kata *fithr* berarti makan atau berbuka. Sehingga gabungan dari dua kata ini berarti kembali makan atau kembali berbuka setelah satu bulan lamanya berpuasa di bulan ramadhan.

Walaupun ada sebagian orang yang memaknainya dengan kembali fitrah (suci) atas dasar bahwa *fithr* diartikan dengan fitrah. Hal demikian boleh juga dibenarkan sebagai doa dan harapan yang dijanjikan oleh Allah swt melalui sabda baginda Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

*"Sesungguhnya Allah swt telah mewajibkan kepada kalian puasa ramadhan dan saya membuat sunnah untuk shalat pada malamnya maka siapa yang berpuasa dan shalat dengan*

---

[1] Al-Khatib As-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 1, hal. 587

*penuh keimanan dan perhitungann dia akan keluar dan terbebas dari dosanya seperti hari dimana dia dilahirkan oleh ibunya. (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah)*

Keberadaan Hari Raya sangat erat sekali dengan cerita singkat dari sahabat Anas bin Malik berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ قَال : كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُل سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا . فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ قَال : كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأْضْحَى

*Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata bahwa orang-orang jahiliyah punya dua hari dalam setiap tahun dimana mereka bermain-main untuk merayakannya. Ketika Rasulullah saw tiba hijrah di Madinah, beliau bersabda: "Dahulu kalian punya dua hari untuk merayakan, lalu Allah menggantinya bagi kalian yang lebih baik, yaitu hari Fithr dan hari Adha. (HR. An-Nasai')*

## B. Kapan Idul Fithri?

Jika ditanya kapan Idul Fithri maka pasti jawabannya adalah tanggal 1 syawal pada setiap tahun Hijriyah. Namun penetapan kapan 1 syawal itulah yang kadang tidak satu kata, ini sama halnya dengan penentuan kapan 1 ramadhan.

Biasanya di negri kita ini keputusna resmi kapan 1 syawal akan merujuk kepada hasil keputusan sidang itsbat yang dilakukan oleh Kementrian Agama

Republik Indonesia, setelah sebelumnya dilakukan usaha baik secara hitungan ilmu falak (*hisab*) maupun observasi (*ru'yat*) diberbagai belahan bumi Indonesia, baik dengan mata kepala telanjang maupun dengan menggunakan alat canggih lainnya.

## C. Sunnah-sunnah Idul Fithri

### 1. Takbiran

Allah swt berfirman:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakbir (mengagungkan Allah) atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Menurut Ibnu Katsir ayat inilah yang menjadi sandaran para ulama fiqih sebagai dalil adanya *takbiran* ketika ibadah Ramadhan telah berakhir[2], juga hadits Rasulullah saw berikut:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْمِ وَطُهْرَتَهُ

*Dari Ummu Athiyyah ra berkata: "Kami dahulu diperintahkan untuk keluar pada hari raya*

[2] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azhim, jilid 1, hal. 505

*sehingga para gadis juga keluar dan perempuan yang sedang haidh pun keluar rumah, mereka berada dibelakang jamaah shalat, mereka bertakbir sebagaimana jamaah lain bertakbir, mereka berdoa dengan doa para jamaah, mereka berharap keberkahan hari itu. (HR. Bukhari)*

Sehingga dari malam hari raya pun sudah boleh untuk *takbiran*[3], dengan meninggikan suara[4], baik di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalan-jalan, termasuk yang sedang dalam perjalan mudik; diatas motor, didalam mobil, dalam pesawat terbang, diatas perahu/kapal, dst[5], itu semua dilakukan untuk syiar serta memberi tahu masyarakat lain bahwa Ramadhan telah selesai.

Besoknya saat keluar rumah menuju masjid/lapangan untuk melasakan shalat maka tetap juga disunnahkan untuk bertakbir disepanjang jalan dengan mengeraskan suara[6], dan berhenti bertakbir sampai imam shalat memulai shalat *Id,* ini adalah pendapat yang *shahih* menurut Imam An-

---

[3] Ini adalah pendapat dalam madzhab As-Syafi'i dan Hanbali. (lihat: Am-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 32, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 273)

[4] Dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah takbiran Idul Fithri tidak dengan suara yang keras, akan tetapi kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat sebailiknya yaitu dengan sura yang keras. (Al-Kasani, Bada'i; jilid 1, 279)

[5] Jenis takbiran seperti ini dalam madzhab As-Syafi'i disebut dengan *Takbir Mursal* atau *Takbir Muthlaq*, yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. (An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 32)

[6] As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 170, Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, jilid 1, hal. 232

Nawawi[7].

Adapun sifat/redaksi takbir yang diucapkan pada hari Idul Fithri maka dalam hal ini pendapat dari madzhab As-Syafi'i dinilai paling lengkap, yaitu dengan mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ[8], لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ اللهُ أكبَرٌ وَلِلهِ الْحَمْدُ[9] .اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَر[10]

Ada juga yang berpendapat redaksi takbir sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ اللهُ أكبَرٌ وَلِلهِ الْحَمْدُ . لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْملكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير[11]

---

[7] Memang ada perbedaan kapan batas akhir takbiraan pada Idul Fithri: (1) Hingga imam mulai shalat. (2) Hingga imam sampai di masjid, dan (3) Hingga imam selesai shalat/selesai khutbah, yang pertama paling shahih menurut Imam As-Nawawi. (lihat: An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 32)

[8] Imam As-Syafi'i menyukai takbir pada Hari Raya dimulai dengan tiga kali takbir (mengucap Allahu Akbar) tiga kali berturut-turut, jika pun mau lebih dari tiga maka hal itu juga dinilai baik, walaupun jika dimulai dengan satu kali takbir maka hal itu dinilai cukup. (As-Syafi'i, Al-Umm, jilid 1, hal. 276)

[9] Setelah tiga kali takbir sebagian ulama menyukai untuk dibaca *wa lillahil hamd* (Lihat: Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, jilid 1, hal. 232, Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, jilid 265)

[10] Ini adalah lafazh tambahan yang dinilai baik setelah lafaz takbir "Allahu Akbar", jika pun ada tambahan dzikir-dzikir yang lainnya saya juga menyukainya, demikian lanjut Imam As-Syafi'i masih didalam kitab yang sama. (As-Syafi'i, Al-Umm, jilid 1, hal. 276)

[11] Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, jilid 1, hal. 232

## 2. Menghidupkan Malam Idul Fithri

Menghidupkan malam Idul Fithri maksudnya adalah tetap mengisinya dengan ibadah-ibadah yang selama ramadhan sudah dibangun, jangan sampai ada kesan bahwa saat matahari terakhir ramadhan terbenam saat itu terbenam jugalah segala kebaikan yang sudah dirajut selama ramadhan.

Membaca Al-Quran, shalat tahajjud, shalat witir, berdzikir, apalagi shalat maghrib berjamah, isyak berjamah dan subuh berjamaah adalah hal tidak boleh hilang seiring bergantinya bulan dari ramadhan menuju syawal.

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

*Siapa yang shalat pada malam dua hari raya berharap ridha Allah maka tidakakan mati hantinya pada saat hat-hati manusia lain mati. (HR. Ibnu Majah)*

Secar khusus Imam As-Syafi'i berkata:

إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

*Soa akan dikabulkan pada lima malam: Malam jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fithri, awal malam bulan rajab dan pada malam nishfu*

*sya'ban.*[12]

Imam As-Syafi'i menambahkan bahwa beliau mendapati kabar bahwa penduduk Madinah pernah ramai-ramai berkumpul di masjid pada malam lebaran, mereka berdoa dan berdzikir kepada Allah swt. Apapun bentuk ibadahnya, lanjut Imam As-Syafi'i, yang jelas beliau menyukainya, walaupun yang demikian bukanlah sebuah kewajiban[13].

Berikut teks asli yang menjelaskan perkataan Imam As-Syafi'i diatas:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ رَأَيْت مَشْيَخَةً مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَظْهَرُونَ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعِيدَيْنِ فَيَدْعُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى تَذْهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَبَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْيِي لَيْلَةَ النَّحْرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَنَا أَسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حَكَيْت فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ فَرْضًا هَذَا آخِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ

Harapannya adalah walau biasanya pada malam lebaran kita semua sibuk; ada yang masih dalam perjalan mudik, sebagian ada yang sibuk menyetrika baju, ibu-ibu biasanya juga sibuk didapur menyiapka ragam makanan untuk hari lebaran, setidaknya tetap melaksanakan shalat isyak dan subuh berjamaah, dan bertakbir, agar kita masih tetap mendapatkan keutamaan malam lebaran.

### 3. Mandi dan Memakai Pakaian Terbaik

Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat ke tempat shalat, dalilnya adalah hadits nabi

---

[12] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 43

[13] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 43

Muhammad saw berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى

*Dari Ibnu Abbas raberkata bahwa Rasulullah saw mandi pada hari Idul Fithri dan Idul Adha. (HR. Ibnu Hibban)*

Disunnahkan juga untuk mengenakan pakaian yang terbaik di hari itu, khsusunya untuk pakain shalat, baik peci, baju *koko/gamis,* sarung, celana juga mukenah. Rasulullah saw sendiri melakukan hal yang sama:

كَانَ لِلنَّبِيِّ جُبَّة يَلْبَسُهَا فِي العِيْدَيْنِ وَيَوْمِ الجُمُعَةِ

*Dari Jabir ra bahwa Nabi saw memiliki jubah yang dikenakannya pada saat dua hari raya dan hari Jumat. (HR. Al-Baihaqi)*

Imam As-Syafi'i meriwayatkan sebuah hadits lainnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةَ فِي كُلِّ عِيدٍ

*Bahwa nabi Muhammad saw pada setiap lebaran selalu memakai pakaian hibarah (HR. As-Syafi'i)*

*Hibarah* itu adalah salah satu model pakaian yang terkenal di Yaman pada waktu itu[14]. Pakain *hibarah* inilah yang dahulu diselimutkan kepada baginda

[14] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 8

nabi Muhammad saw saat beliau wafat. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits, cerita dari Ibnu Abbas ra:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَشَفَ عَنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ بُرْدَ حِبَرَةٍ كَانَ مُسَجًّى عَلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ

*Bahwa Abu Bakr ra membuka wajah nabi Muhammad saw ketika beliau wafat dari pakaian hibarah yang menyelimuti beliau. Abu Bakr ra melihat wajah nabi saw kemudian Abu Bakr mencium wajah nabi Muhammad saw (HR. Ahmad)*

Lebih afdhal memakai pakaian yang berwarna putih, disukai juga untuk memakai *imamah* (sorban), dan jika seandaninya hanya ada satu baju maka baju itu baiknya dicuci terlebih dahulu, khusus untuk diapakai besoknya pada hari raya[15]. Disuakai juga mengajak anak-anak *mumayyiz* dengan dipakiankan pakain bagus, boleh juga dikasih pernak-pernik perhiasan lainnya[16].

### 4. Makan Sebelum Shalat

Disunnahkan bagi kita untuk makan sebelum melaksanakan shalat Idul Fithri. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ

[15] An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 5, hal. 8

[16] An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 5, hal. 9

تَمَرَاتٍ

*Dari Anas bin Malik radliyallahuanhu berkata, "Rasulullah tidak berangkat pada Idul Fithri hingga beliau memakan beberapa kurma. (HR. Bukhari)*

## 5. Pergi dan Pulang Shalat

Disunnahkan untuk mengambil rute yang berbeda antara jalan pergi dan pulangnya. Dasarnya adalah perilaku Rasulullah saw:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

*Rasulullah saw ketika hari lebaran mengambil jalan yang berbeda (pulan dan pergi) (HR. Bukhari)*

Perihal apa alasan nabi Muhammad saw mengambil jalan yang berbeda, memang tidak ditemukan penjelasan khsusus, namun ada beberapa penafsiran, diantara tafsiran itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi:

1. Nabi memilih jalan pergi lebih panjang ketimbang jalan pulang karena perginya dinilai lebih utama.
2. Nabi memilih jalan yang berbeda karena dikedua jalan itu nabi saw bersedekah.
3. Nabi memilih jalan berbeda karena pada saat pergi nabi sudah menghabiskan semua harta untuk disedekahkan dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda agar tidak ada

lagi yang meminta-minta.

4. Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk memberikan penghormatan kepada penduduk yang tinggal didua jalan itu.
5. Nabi mengambil jalan yang berbeda agar kedua jalan itu memberikan kesaksian kepada nabi saw.
6. Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk mengajari kedua penduduk dan memberikan fatwa kepada mereka.
7. Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk menakut-nakuti orang munafiq.
8. Nabi mengambil jalan yang berbeda agar tidak diketahui jalan pulangnya oleh orang-orang munafiq yang mungkin mengintainya untuk menyakiti beliau.
9. Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk memunculkan sifat *tafa'ul* (optimis) atas perubahan kondisi ke suasana ampunan dan ridha Allah.
10. Nabi mengambil jalan berbeda karena jalan pertama saat pulang sesak, ramai, dan padat, sehingga beliau pulangnya megambil jalan yang berbeda[17].

Apapun itu, yang jelas disukai untuk mengambil jalan yang berbeda pada saat pergi dan pulang dari shalat Idul Fithri dan Idul Adha secara umum.

Disunnahkan juga, khususnya jika tempatnya tidak terlalujuah, untuk pergi dan pulang dari shalat*Id* dengan berjalan kaki. Ibnu Umar berkata:

---

[17] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 12, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 289.

أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا

*Bahwa nabi Muhammad saw kelura rumah pada hari lebaran dengan berjalan kaki dan pulangnya juga berjalan kaki. (HR. Ibnu Majah)*

# Bab 2: Mudik Lebaran

Di negri kita khususnya keberadaan Idul Fithri bukan hany sebatas ritual agama, namun ia juga menjadi budaya yang kehadirannya ditunggu-tunggu jauh hari, bahkan jika ada tiket kereta/mobil bahkan pesawat terbang yang sudah habis terjual beberapa bulan sebelum ramadhan tiba itu bukan hal aneh.

Keberadaan geografis kita yang sangat luas serta tersebarnya penduduk Indonesia di setiap pulau-pulau karena alasan merantau adalah sebab utama yang membuat kita ingin bertemu, berkumpul bersana keluarga besar di kampung halaman, dan momen yang paling tepat itu adalah pada saat hari raya, lebih tepatnya adalah pada saat hari raya Idul Fithri.

Untuk itu momen mudik lebaran biasanya akan menyedot perhatian dari pemerintah juga tak kalah pentingnya peran wartawan baik dari media cetak dan elekteronik akan sibuk memberitakan suasana mudik lebaran di seluruh Indonesia.

## A. Mudik: Puasa atau Berbuka?

Pada awal buku ini kita sudah membahas bahwa ada izin boleh tidak berpuasa karena sebab *safar/*perjalanan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” (QS. Al-Baqarah : 184)*

Juga hadits Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

*Dari Ibnu 'Abbas radliallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»

*Dari Anas bin Malik berkata: “Kami pernah bersafar bersama Rasulullah saw dan orang yang berpuasa tidaklah mencela orang yang berbuka. Begitu pula orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa” (HR Muslim).*

Imam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu’ Fatawa*-nya menuliskan:

وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الصِّيَامِ أَوْ عَاجِزًا وَسَوَاءٌ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ لَمْ يَشُقَّ

*Boleh berbuka bagi mereka yang melakukan perjalanan itu sudah menjadi kesepakatan semua ulama, baik bagi mereka yang mampu untuk berpuasa maupun bagi mereka yang lemah untuk itu, baik pejalanannya memberatkan maupun perjalanan yang tidak memberatkan[18].*

Namun perlu juga diingat kembali bahwa dinamakan safar itu jika memenuhi standar minimal perjalanan, safar yang membolehkan untuk menjamak dan meng-qashar shalat, yang oleh Rasulullah saw dijelaskan:

يَاأَهْلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)*

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebagai salah satu ulama kontemporer menyebutkan bahwa jarak 4 burud itu jika dikonfersikan ke ukuran kilo meter akan muncul angka 88,704 km[19], dan diyakini ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Jadi berbuka atau tetap berpuasa itu hukum dasarnya adalah boleh, bukan wajib. Jika memang demikian, mana yang lebih utama untuk kita

---

[18] Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa,* jilid 25, hal. 210

[19] Dr. Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 2 hal. 1343

lakukan, berbuka saja atau tetap berpuasa?

Dalam hal ini setidaknya para ulama kita terbagi dalam tiga pendapat besar:

### 1. Pendapat Pertama

Pendapat pertama adalah berpuasa lebih utama, ini pendapat mazhab Hanafi, Malik dan Syafi'i, yang demikian teruntuk bagi mereka yang kuat untuk berpuasa. Alasannya adalah bahwa Rasul saw dalam hidupnya ketika melakukan perjalanan lebih banyak berpuasa ketimbang berbuka, dan Rasul saw tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang utama untuk dilakukan.

### 2. Pendapat Kedua

Pendapat yang meyakini bahwa berbuka lebih utama, ini adalah pendapat dari Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq dan lainnya, karena keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh Allah swt itu lebih utama untuk diambil ketimbang diabaikan. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah saw:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

*"Sesungguhnya Allah menyukai dilaksanakan rukhshah (keringanan)-Nya, sebagaimana Dia membenci dilaksanakan maksiat kepada-Nya" (HR. Ahmad).*

Imam Muslim dalama riwatnya menyebutkan bahwa dulunya ketika Rasulullah saw dalam perjalanan beliau melihat sekelompok orang yang berkumpul mengerumuni seseorang yang sepertinya dalam kelelahan, lalu tiba-tiba Rasulullah

saw menanyakan perihalnya, dan mereka menjawab bahwa dia yang mereka kerumuni itu dalam keadaan berpuasa, lalu Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْبِرّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السّفَرِ

*"Bukanlah bagian dari kebaikan berpuasa ketika safar" (HR. Muslim)*

### 3. Pendapat Ketiga

Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Mujahid dan Qatadah bahwa yang paling utama itu adalah yang paling ringan diantara keduanya. Landasan dasarnya adalah karena Rasulullah saw tidaklah dihadapkan diantara dua hal kecuali beliau memilih yang paling mudah.

Maka ilustrasinya seperti ini, jika badan kuat dan perjalanan tidak terlalu memberatkan sedang mengqodho puasa adalah hal yang menyulitkan, karena kita berpuasa disaat semua orang berbuka, maka dalam hal ini berpuasa lebih utama, sedang jika badan lemah dan perjalanan juga memberatkan dan mengqodho puasa lebih mudah bagi kita walaupun pada waktu itu nanti semua orang berbuka, maka dalam hal ini berbuka lebih utama untuk diakukan.

Jadi pendapat yang ketiga ini membedakan kondisi kapan kita lebih baik berpuasa dan kapan pula kondisi dimana kita lebih baik berbuka.

Puasa lebih utama ketika kita khawatir lalai dalam mengganti puasa, atau bagi musafir yang tidak mendapati kelelahan dalam perjalanannya, apalagi jika perjalanan dilakukan dengan alat transportasi

moderen seperti sekarang ini, atau juga bagi mereka yang hidupnya selalu dalam perjalanan; sopir bus antar kota antara provinsi, pilot, pramugari, masinis, nakhoda kapal, dan lainnya, mereka ini baiknya berpuasa saja, jika memang perjalanannya tidak memberatkan.

Akan tetapi sebaliknya jika memang perjalanan memberatkan, dan kondisi badan lemah, seperti mereka yang sekarang ini sering mudik dengan menggunakan sepeda motor karena mungkin tidak punya cukup ongkos, asalkan memang benar-benar tidak kuat untuk berpuasa, maka dalam hal ini berbuka lebih baik.

Hanya saja yang juga harus diperhatikan bagi mereka yang memilih berbuka agar sedikit bersembunyi ketika makan atau minum, ini demi menjaga kehormatan bulan puasa juga menghormati mereka yang sedang berpuasa. Juga yang perlu diperhatikan untuk segera menggantinya ketika nanti bulan puasa sudah berakhir, hal ini karena Allh swt berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” [QS. Al-Baqarah : 184].*

Jika memilih berbuka, kapan berbukanya? Tentunya setelah memenuhi standar minimal jarak disebut safar maka yang harus dilakukan oleh mereka yang sudah berniat mudik adalah tetap

dalam berpuasa terlebih dahulu, itu artinya ketika awal perjalan mudik harus tetap adalam keadaan berpuasa, dan keluar rumah menuju terminal, stasion atau bandara dalam keadaan berpuasa, ketika kendaraan sudah bergerak dan kira-kira sudah keluar batas kota baru tiba kebolehan berbuka, itu pun bagi yang mau berbuka.

Jadi tidak benar jika seandainya hanya dengan alasan mudik, lalu dengan sengaja sebelum keluar rumah kita sudah sarapan pagi, *ngopi*, *negeteh*, makan nasi *uduk*, lontong sayur dan lain sebagainya. ini sangkaan yang salah dalam memahami perihal kebolehan untuk tidak berpuasa ini. Dinamakan musafir tidak cukup hanya dengan niat saja, tapi wujud dan aktivitas safarnya juga sudah harus ada.

## B. Mudik Tetap Shalat

Saking pentingnya shalat dalam Islam, maka tidak ada alasan yang bisa membuat seseorang boleh meninggalkan shalat, hal ini berbeda dengan ibadah lainnya, sebut saja puasa misalnya, maka bagi mereka yang sedang sakit, dalam perjalanan, sudah lanjt usia, perempuan yang hamil dan menyusui, atau ada beban pekerjaan yang sangat berat, maka alasan-alasan ini dalam syariat boleh menjadi alasan untuk tidak berpuasa.

Pun begitu dengan ibadah zakat misalnya, jika harta yang miliki belum sampai nishab zakat (batas minimal wajib zakat) maka sampai meninggalpun seseorang tersebut tidak wajib zakat, artinya untuk urusan wajib zakat ada diantara kita ini yang samapai meningal walau sekali belum mengerjakan

jenis ibadah ini.

Haji juga demikina, alasan tidak punya cukup harta, atau alasan keamanan perjalaan, kesehatan, hal-hal seperti bisa membuat seseorang boleh belum pergi haji atau bahkan tidak melaksanakan haji sama sekali.

Sekali lagi, berbda dengan shalat, hanya perempuan yang sedang mengalami haisd dan nifas saja yang boleh meninggalkan shalat, alasan lainnya tidak ada. Dalam keadaan sakitpun seseoang tetap wajib shalat, bahkan kalaupun anggota badan lainnya sudah tidak bisa digerakkan namun kedipan mata bisa, maka seseorang tetap wajib shalat dengan kedipan matanya, pun dalam keadaan perang juga wajib shalat, demikian hal juga dalam keadaan perjalanan (*safar)* tentunya wajib shalat.

Jangan sampai mudik kita tertabur dosa, bahkan dosa besar lagi, sudah cukuplah Allah swt memberi keringanan untuk boleh tidak berpuasa bagi pemudik yang jarak tempuhnya lebih dari 89 km, maka kiranya perkara shalat dalam perjalan mudik lebaran jangan sampai ditinggalkan.

### 1. Shalat Jama’ dan Qashar

Mudik jika memang jaraknya sudah lebih dari 89 km, maka itu sudah masuk kriteria safar yang membolehkan seseoramg untuk mejamak atau meng-qashar shalat, atau bahkan menjamak *plus* meng-qasar.

Menjajamak shalat itu maksudnya adalah mengerjakan dua shalat dalam satu waktu, baik dikerjakan pada waktu yang pertama atau pada

waktu yang kedua. Misalnya menjamak shalat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur (*Jamak Taqdim*) atau keduanya dikerjakan pada waktu ashar (*Jamak Ta'khir*), pun begitu dengan menamak shalat Magrib dan Isya'.

Sedangkan meng-qashar shalat adalah mengurangi jumlah shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Misalnya mengerjakan shalat zuhur pada waktunya dari empat rakaat menjadi dua rakaat, pun begitu dengan ashar dan isya'.

Jika pilihannya hanya menjamak saja, maka pemudik boleh menggabungkan dua shalat dalam satu waktu, namun hitungan rakaatnya tetap sempurna. Misalanya menjamak shalat zuhur dengan ashar pada waktu ashar (Jamak Ta'khir), maka pemudik boleh melewatkan waktu zuhur dan sengaja tidak shalat zuhur pada waktunya, dengan catatan sudah berazam untuk menjamaknya dengan shalat ashar, tiba waktunya waktu ashar, maka pemudik ini boleh mendalahukuan shalat zuhur empat rakaat lalu kemudian berdiri lagi untuk melaksankan shalat ashar empat rakaat, boleh juga mendahulukan ashar baru kemudian setelah itu melaksankan zuhur. Namun khusus untuk Jama' Taqdim maka wajib mendahlukan zuhur baru ashar.

Jika pilihannya hanya meng-qashar shalat saja, maka pemudik tetap shalat zuhur pada waktunya namun dikejakan dua rakaat saja, pun begitu degan ashar dan isyak, tetap dikerjakan pada waktunya dan dikerjakan dua rakaat saja, sedangkan untuk maghrib dan subuh tidak bisa di qashar.

Tapi jika pilihannya jamak *plus* qashar, maka

pemudik boleh menjamak dua shalat dalam satu waktu dan pada saat yang sama boleh memendekkan jumlah rakaat yang empat menajadi dua. Misalnya shalat zuhur dan ashar dkerjakan pada waktu zuhur, maka pemudik mula-mula shalat zuhur dua rakaat, lalu setelah salam berdiri lagi dan megerjakan shalat ashar yang juga dua rakaat, dan setelah itu bisa meneruskan perjalanannya. Jika shalatnya magrib dan isyak, maka magrib tetap dikejakan tiga rakaat, lalu setelah itu berdiri lagi untuk melaksankan isyak dengan dua rakaat.

## 2. Shalat Diatas Kendaraan

Perhatikan hadits-hadits dibawah ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَل فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ.

*Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Nabi saw shalat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau shalat wajib, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)*

عَنْ جَابِرٍ كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَل فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ

*Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw shalat di atas kendaraannya,*

*menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila shalat yang fardhu, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)*

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

*Sesungguhnya Rasulullah saw melakukan shalat witir di atas untanya. (HR. Bukhari)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

*Dari jabir ra berkata: Rasulullah saw pernah megutusku untuk sebuah kepentingan lalu aku mendatangi Rasulullah saw dan beliau sedang shalat diatas kendaraannya menghadap ke arah timur (ka'bah) dan sujudnya lebih randah dari pada rukuknya (HR. Abu Dayd dan Tirmidzi)*

Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ditambahkan:

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي"

*Lalu aku memberi salam kepada beliau namun tidak dijawab. Setelah selesai barukah Rasulullah saw berkata: "Tadi aku lagi shalat" (HR. Baihaqi)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي

عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي التَّطَوُّعِ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ»

*Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw dahulu pernah shalat sunnah diatas kendaraannya kemanapun saja arahnya kendaraannya dengan menundukkan keapalanya dan posisi sujud lebih rendah dari pada rukuk (HR. Ahmad)*

عن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَل مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَل السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

*Dari Ya'la bin Umayyah bahwa Nabi saw melewati suatu lembah di atas kendaraannya dalam keadaan hujan dan becek. Datanglah waktu shalat, beliau pun memerintahkan untuk dikumandangkan adzan dan iqamat, kemudian beliau maju di atas kendaraan dan melalukan shalat, dengan membungkukkan badan (saat ruku' dan sujud), dimana membungkuk untuk sujud lebih rendah dari membungkuk untuk ruku'. (HR. Ahmad)*

Dari beberapa penjelasan hadits diatas maka para ulama sepakat bahwa boleh hukumnya shalat sunnah diatas kendaraan, namun apakah shalat wajib boleh dikerjakan diatas kendaraan dalam hal

ini para ulama berbeda pandangan. Sementara ini dari data-data yang penulis dapatkan setidaknya ada dua pendapat para ulama disini:

### a. Boleh

Boleh melaksanakan shalat wajib diatas kendaraan jika sedang dalam perjalanan dan tidak bisa turun dengan alasan; khawatir dibunuh oleh mususuh, khawatir dimangsa binatang buas, atau karena alasan tanah *becek* dan diseputar itu tidak ada tanah kering, maka dalam hal ini boleh shalat duduk diatas kendaraan tanpa ruku' dan sukud sempurna yang hanya dengan cara menundukkan kepala saja, ini adalah pendapat dalam madzhab Hanafi[20].

Ini juga pendapat dalam madzhab Hanbali. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan diriwayatkan bahwa Anas bin Malik pernah shalat diatas kendaraannya karena alasan air dan tanah (*becek*), hal ini juga pernah dilakukan oleh Jabir bin Zaid, Thawus, Umarah bin Ghaziyyah, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa ini dikerjakan dan dilakukan oleh para para hali ilmu, dan shalat diatas kendaraan ini juga boleh karena alasan sakit[21].

### b. Boleh dan Wajib Diulangi

**Kedua:** Dalam madzhab asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi menuliskan:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُمْ سَائِرُونَ

[20] Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 108, As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha', jilid 1, hal. 153

[21] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1, hal. 429, Al-Utsaimin, As-Syarh Al-Mumti', jilid 4, hal. 346.

وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بَلْ يُصَلِّيهَا عَلَى الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ

*Ulama kami (madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa jika waktu shalat wajib sudah tiba dan mereka sedang dalam perjalan serta dalam keadaan khawatir jika mereka turun ke tanah dari kendaraanya lalu shalat menghadap qiblat akan tertinggal dari kafilah (rombongan perjalanan) atau khawatir dirinya atau hartnaya akan celaka maka dalam hal ini tidak boleh meninggalkan shalat dan tidak boleh menundnaya hingga waktu shakat habis, tapi hendaklah dia shalat diatas kendaraannya sekedar untuk menghormati waktu shalat dan dia wajib mengulangi shalat itu*[22].

Dalam penjelasan lainnya Imam An-Nawawi menuliskan:

أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ النُّزُولُ عَنْ الدَّابَّةِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي وَقْتِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ وَيَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا عَلَى الْأَرْضِ إلَى الْقِبْلَةِ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ

*Jika memang tidak memungkin turun dari kendaraan pada waktunya untuk shalat wajib dan menghadap qibllat, maka boleh untuk mengerjakan shalat wajib diatas kendaraan namun wajib diulangi shalatnya dengan turun dari kendaraan dan mengahadap qiblat jika memang*

[22] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 3, hal. 242

*itu mungkin dilakukan*[23]*.*

Memang dalam urusan shalat wajib madzhab As-Syafi'i dininilai sangat ketat dan sangat berhati-hati sekali, Imam Zakariyah Al-Anshari salah satu ualam madzhab Syafi'i lainnya menegaskan bahwa shalat wajib itu dinilai sah jika dilaksanakan dalam posisi berdiri (*istiqrar*), menghadap qiblat dan menyempurkan seluruh rukun shalat, sehingga jika tiga hal diatas tidak bisa dilaksanakan dengan kondisi darurat (karena takut dan khawatir tertinggal dari rombongan) maka bolehshalat diatas kendaraan (seadanya) dan nanti shalatnya diulangi[24].

Dalam pandangan madzhab Maliki juga hampir sama dengan pandangan madzhab Syafi'i. Imam Malik sendiri mengatakan:

**وَمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ السِّبَاعَ وَاللُّصُوصَ وَغَيْرَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ، وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ إِنْ أَمِنَ فِي الْوَقْتِ أَنْ يُعِيدَ**

*Siapa yang takut dirinnya celaka karena binatang buas atau karena perampok dan lainnnya maka dia boleh shalat diatas kendaraannya dengan menundukkan kepalanya saja dan menghadap kemana arah kendarannya, dan Imam Malik menyukai jika kondisinya sudah aman agar dia mengulangi shalatnya kembali*[25]*.*

Namun, lanjut Imam Malik, kebolehan ini hanya

---

[23] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 397

[24] Zakariya Al-Anshari, Asna Al-Mathalib, jilid 1 hal. 136.

[25] Malik, Al-Mudawwanah, jilid 1, hal. 174.

berkaku bagi mereka yang sedang dalam perjalan (*safar*) yang membolehkan baginya untuk meng-*qashar* shalat, itu artinya dalam keadaan muqim seseorang dinilai tidak boleh shalat diatas kendaraan[26].

Pendapat Imam Malik ini akhirnya menjadi pendapat madzhab dalam madzhab Maliki[27], kebolehan shalat wajib diatas kendaraan ini hanya karena alasan darurat saja, bahkan menurut sebagian ulama malikiyah jika kondisi tanah *becek* (berair) maka jika memungkin turun tetap harus turun, shalatnya berdiri dan menghadap shalat, rukuk dan sujunya dilakukan dengan cara menunduk saja, dengan membedakan posisi sujud lebih rendah dari pada posisi rukuk, dan untuk posisi duduk diganti dengan posisi berdiri, hanya saja diniatkan duduk, pun begitu untuk dudu tasyahud dilakukan dengan berdiri[28].

Berikut teks asli dari Hasyiah Al-Adawi:

(وَالْمُسَافِرُ) الرَّاكِبُ (يَأْخُذُهُ) أَيْ يَضِيقُ عَلَيْهِ (الْوَقْتُ) الْمُخْتَارُ حَالَةَ كَوْنِهِ سَائِرًا (فِي طِينٍ خَضْخَاضٍ) وَهُوَ مَا يَخْتَلِطُ بِتُرَابٍ حَتَّى يَصِيرَ جَالِسًا، وَيَئِسَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ النُّزُولَ بِهِ لَكِنَّهُ (لَا يَجِدُ أَيْنَ يُصَلَّى) لِأَجْلِ تَلَطُّخِ ثِيَابِهِ (فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَابَّتِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ قَائِمًا يُومِئُ) بِالرُّكُوعِ وَبِالسُّجُودِ وَيَكُونُ إيمَاؤُهُ (بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إيمَائِهِ بِالرُّكُوعِ) وَإِذَا أَوْمَأَ لِرُّكُوعِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهُمَا عَنْهُمَا إذَا أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ أَوْمَأَ

---

[26] Malik, Al-Mudawwanah, jilid 1, hal. 174.

[27]Lihat: Malik Al-Mudawwanah, jilid 1, hal. 174, Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 2, hal. 119, Al-Adawi, Hasyiah Al-Adawi, jilid 1, hal. 348-349, Ibnu Al-Haj, Al-Madkhal, jilid 4, hal. 51.

[28] Al-Adawi, Hasyiah Al-Adawi, jilid 1, hal. 348-349

بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ وَيَنْوِي

Kesimpulannya, jika sedang dalam kondisi safar (perjalanan jauh) dan waktu shalat sudah masuk, maka shalat tetap wajib dikerjakan dengan beberapa opsi:

1. Tidak shalat wajib diatas kendaraan namun nanti saat kendaraan istirahat di rumah makan atau di rest area shalat dikerjakan dengan cama menjamak shalat.
2. Jika menjamak shalat sepertinya tidak memungkinkan maka tetap shalat wajib dikendaraan walaupun tidak sempurna tanpa harus mengulanginya lagi jika kondisinya sudah normal.
3. Tetap shalat wajib diatas kendaraan walaupun dikerjakan apa adanya namun nanti shalatnya diulangi.

# Bab 3: Shalat Idul Fithri

## A. Hukum Shalat Idul Fithri

Awal mula adanya shalat ini pada tahun ke 2 H, dan Rasulullah saw tidak pernah meninggalkannya[29], dan sebagaimana shalat sunnah yang lainnya shalat ini dikerjakan dua rakaat, Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا

*Dari Dari Ibni Abbas ra bahwa Nabi saw melakukan shalat Id 2 rakaat, beliau tidak melakukan shalat sebelumnya atau sesudahnya" (HR. As-Sab'ah)*

Menurut jumhur (mayoritas) ulama adalah sunnah mu'akkadah. Hal ini dikarenakan Rasulullah saw selalu melaksanakan shalat sunnah ini dan tidak pernah meninggalkannya[30].

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

---

[29] Al-Khatib As-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 1, hal. 587

[30] Pendapat Imam Abu Hanifah adalah wajib, namun bukan fardhu, sama dengan hokum shalat witir yang juga wajib, namun perlu diketahui dalam madzhab Hanafi shalat 5 waktu itu hukumnya fardhu, sedangkan witir dan shalat *id* hukumnya wajib, mereka membedakan antara istilah fardhu dan wajib. (Lihat: Al-Kasani, *Bada'i',* jilid 1, hal. 91, 270)

*Dari Ibnu Abbas Ra ia berkata: “Aku pernah menyaksikan shalat Ied bersama Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu 'anhu dan mereka semuanya melaksanakan shalat sebelum khutbah” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Kesunnhakan yang dimaksud juga sunnah untuk dilakukan berjamaah, sehingga jikapun shalat Idul Fithri dikerjakan sedirian maka dalam madzhab As-Syafi’i khsuusnya dinilai tetap sah[31]. Sedangkan dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum shalat *Id* adalah *fardhu kifayah,* yang jika di suatu tempat tidak ada yang mengerjakannya maka berdosalah semua orang ditempat itu, sedangkan sudah ada sebagian yang mengerjakannya maka gugur kewajibannya[32].

## B. Waktu dan Tempat

### 1. Waktu

Mayoritas ulama menilai, khsususnya ulama empat madzhab yang ada bahwa waktu shalat *id* dimulai ketika waktu dhuha sudah masuk hingga menjelang waktu zuhur tiba[33], biasanya shalat Idul Fithri dilaksanakan sedikit lebih siang ketimbang shalat Idul Adha, hal itu untuk memberikan sedikit waktu bagi mereka yang belum mengeluarkan zakat fitrah agar segera mengerluarkannnya sebelum shalat dimulai, sehingga zakat fitrahnya sah.

Jika dalam kondisi diketahuinya Hari Idul Fithri

---

[31] An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 5, hal. 19

[32] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 272

[33] Al-Kasani, Bada’i’, jilid 1, hal. 276, Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, jilid 1, An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 1, hal. 264, hal. 264, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 2 hal. 50

setelah matahari *zawal* (setelah masuk waktu zuhur) maka shalat Idul Fithrinya boleh sama-sama dikerjakan besoknya[34], landasannya adalah hadits Rasulullah saw:

عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ»

*Dari Umumah dari banyak sahabat nabi Muhammad saw bahwa suatu hari datang seorang kepada nabi Muhammad mengabarkan bahwa kemaren mereka sudah melihat bulan (tanda masuknya bulan syawal) maka Rasulullah saw memerintahkan orang-orang yang berpuasa pada hari itu untuk berbuka dan besok paginya untuk pergi ke lapangan (guna melaksanakan shalat Idul Fithri) (HR. Abu Daud)*

## 2. Tempat

### a. Di Tanah Lapang

Adapun terkait tempat maka boleh dilakukan dilakukan di lapangan terbuka agar seluruh jamaah bisa tertampung, bahkan para ulama dalam madzhab Maliki dan Hanbali menilai memang baiknya dilakukan di lapangan kecuali memang

[34] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 290, Ala'u Ad-Din As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 166

karena alasan darurat baru pindah ke masjid[35], darurat yang dimaksud misalnya karena hujan, tanah becek, dst, sebagaimana dahulunya Rasulullah saw juga melaksnakannya di lapangan:

كَانَ رَسُول اللَّهِ يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضِ فِي الْعِيدِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَكُنَّ يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

*"Rasulullah saw memerintahkan supaya kami mengeluarkan di hari IdulFitri dan Idul Adha, para gadis yang belum menikah, wanita-wanita haidh dan wanita-wanita dalam pingitan. Adapun wanita yang sedang haidh diperintahkan untuk menjauhi tempat shalat, supaya mereka dapat menyaksikan kebaikan dan da'wah kaum muslimin". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Juga hadits Rasulullah saw berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ

*Dari Abu Hurairah ra bahwa sekali waktu pernah hujan pada hari raya Idul Fithri lalu Rasulullah saw shalat id bersama jamaah di masjid (HR. Abu Daud)*

### b. Di Masjid

Dalam madzhab As-Syafi'i berpendapat boleh

---

[35] Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, jilid 1, hal. 263, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 275.

shalat *Id* dikerajakan di lapangan terbuka, dan boleh juga dikerjakan di masjid, khusus untuk penduduk Mekkah lebih afdhalnya mereka shalat di masjid Haram, dan untu selain penduduk Mekkah maka tergantung situasi dan kondisi:

- Untuk penduduk Palestina maka lebih utama untukmengerjakan shalat *Id* di masjid Al-Aqsha.
- Jika kondisnya hujan, *becek,* lumpur, atau takut maka pastinya masjid adalah pilihannya.
- Jika masjidnya sempit tidak bisa menampung seluruh jamaah maka tentu lebih afdhalnya di lapangan.
- Jika masjidnya luas, bisa menampung selutuh jamaah serta pada waitu itu tidak ada udzur (baik hujan atau yang lainnya) maka tetap dikerjakan di masjid itu lebih utama, walaupun ada juga yang berpendapat lebih afdhal di lapangan[36].

Memang benar bahwa nabi Muhammad saw selalu mengerjakan shalat *Id* di lapangan, tapi dalam pemahaman madzhab As-Syafi'i itu karena ada alasannya yaitu karena masjid nabi tidak bisa menampung seluruh jamaah yang ada, sehingga jika ada masjid yang luas dan bisa menampung seluruh jamaah tentunya masjid tetap lebih utama[37].

Alasan lainnya yang mungkin bisa ditambahkan bahwa masjid lebih nyaman, lebih bersih, dan fasilitasnya biasanya sudah permanen; ada kipas angin, AC, mihrab, mimbar yang bagus dan *sound*

---

[36] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 5

[37] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 5

*system* yang memadai, sehingga bisa dipastikan shalat berjamaahnya lebih nyaman dan khutbahnya lebih bisa didengar dengan bantuan pengeras suara.

## C. Persiapan Shalat Idul Fithri

### 1. Menyusun Shaf

Umumnya shalat sunnha Idul Fithri dihadiri oleh ummat Islam baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, dan banyak jug anak-anak kecil ikut hadir.

Dalam kondisi seperti ini, sunnahnya susunan shaf shalatnya adalah jama'ah laki-laki di depan, kemudian di belakang mereka anak-anak, kemudian jama'ah baru kemudian jama'ah perempuan.

Imam An-Nawawi menuliskan:

وَإِنْ حَضَرَ رِجَالٌ وَصِبْيَانٌ وَخَنَاثَى وَنِسَاءٌ تَقَدَّمَ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ

*"Apabila ada banyak makmum dari kalangan laki-laki, anak-anak, mereka yang berkelamin ganda, (jika memang ada. pen) dan perempuan, maka jama'ah makmum laki-laki yang di depan, kemudian anak-anak, kemudian berkelamin ganda kemudian perempuan."*[38]

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

---

[38] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 293

*Dari Abu Hurairah ra, Rasullah saw bersabda: "Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang terakhir dan yang paling jeleknya adalah yang pertama." (HR. Muslim)*

## 2. Tanpa Adzan dan Iqamah

Shalat *Id* tidak ada adzan dan iqamah. Ibnu Abbas ra dan Jabir ra menegaskan bahwa:

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى

*Tidak ada adzan pada hari raya Idul Fithri tidak juga ada pada hari raya Idul Adha (HR. Bukhari)*

Dalam riwayat lainnya, berdasarkan cerita dari sahabat Jabir ra, Jabir berakata:

صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

*Saya shalat bersama Rasulullah saw pada dua hari raya bukan hanya sekali dua, didalam shalat itu tidak ada adzan juga tidak ada iqamah (HR. Muslim)*

Namun dalam madzhab As-Sayafi'i disukai untuk disebutkan sebelum shalat dengan kata-kata:

الصَّلَاةَ جَامِعَةً"

*AS-SHALATA JAMI'AH*[39]

[39] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 14-15

Dan jikapun ada yang mengucapkan:

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

*HAYYA ALAS SHALAH*

Maka yang demikian sifatnya *la ba'sa /* boleh-boleh saja[40]

### 3. Tanpa Shalat Qabliyah dan Ba'diyah

Di dalam shalat Id, tidak ada shalat sunnah, baik *qabliyah* (sebelum) atau *ba'diyah* (sesudahnya). Dasarnya adalah:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا

*Dari Ibnu Abbas ra, berkata : "Sesungguhnya Nabi saw ketika melaksanakan shalat Id, beliau tidak melaksanakan shalat apapun baik sebelum atau sesudahnya" (HR. Bukhari dan Muslim)*

Namun dalam madzhab As-Syafi'i, khsusus untuk makmum, maka hukumnya boleh-boleh saja shalat sunnah, baik sebelum maupun sesudahnya, baik di rumah ataupun di tempat dimana shalat hari raya dikerjakan, asalkan shalat sunnah tersebut tidak ada hubungannya dengan shalat sunnah hari raya[41]. Maka berdasarkan penjelasan ini jika shalat dilaksankan di masjid, misalnya, boleh hukumnya shalat sunnah *Tahiyyatul Masjid,* atau boleh juga shalat duha sementara menunggu imam, atau boleh juga *qadha* shalat, dst.

---

[40] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 14-15

[41] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 12

Diduga bahwa tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudah dalam hadist itu maksudnya adalah shalat *qabliyah* dan *ba'diyah,* lebih khsusus lagi hadits tersebut teruntuk bagi imam shalat hari raya, dimana imam disunnahkan datang belakangan setelah semua orang kumpul di masjid/lapangan, dan pada saat imam datang, maka takbiran dihentikan serta imam langsung memimpin shalat *id* tanpa harus terlebih dahulu shalat dua rakaat untuk *Tahiyyatul Masjid*[42]*.*

Hal ini berdasarkan perilaku Rasulullah saw:

رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ

*Abu Said Al-Khudri berkata: "Hal pertama yang Rasulullah saw kerjakan setelah keluar menuju mushalla (lapangan) pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adha adalah shalat (maksudnya shalat id itu sendiri)*

Namun dalam madzhab Hanbali makruh hukumnya meng-*qadha* shalat sebelum shalat *id,* karena menurut Imam Ahmad ada kekhawatiran nanti orang-orang mengikutinya[43], pun demikian dengan shalat sunnah lainnya. Begitu juga dalam mazhab Hanafi makruh hukumnya secara umum jika ada yang mengerjakan shalat sunnah sebelum atau

[42] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 12

[43] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 228

sesudah shalat id[44].

## D. Praktek Shalat Idul Fithri

Pada dasarnya praktek shalat id hampir sama dengan shalat yang lainnya, terdiri dari dua rakaat, dimulai dari niat dan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, namun ada beberapa perbedaan terkait ada takbir *zawaid* (takbir tambahan) dan dzikir tasbih diantar takbir itu.

### 1. Takbir Zawaid (Tambahan)

Takbir *Zawaid* itu maksudnya adalah takbir tambahan setelah *Takbiratul Ihram,* ia juga selain takbir rukuk, juga bukan takbir perpindahan dari rakaat satu ke rakaat yang lainnya. Dalam permasalahan ini memang para ulama tidak satu kata, karena dalam hal ini penjelasan dari Rasulullah saw juga para sahabat nabi beragam, tidak satu kata.

#### a. Madzhab Hanafi

Dalam madzhab Hanafi setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan 3 kali takbir pada rakaat pertama dan kedua. Diyakini ini adalah pendapatnya Abdullah Mas'ud ra, Hudzifah bin Al-Yamani, Uqbah bin Amir, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah[45]. Sedangkan menurut Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah, pada rakaat pertama takbir zawaidnya 5 kali, dan pada rakaat kedua takbirnya 4 kali[46].

---

[44] As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 171

[45] Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 277, As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 167

[46] Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 277

Dasar dari pendapat ini adalah:

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ» ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ

*Bahwa Said bin Al-Ash bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan Hudzaifah bin Al-Yamani: "Bagaimana takbirnya Rasulullah saw pada shalat Idul Fithri dan Idul Adha? Lalu Abu Musa menjawab: "Rasulullah saw bertakbir 4 kali seperti takbir dalam shalat janazah". Lalu Hudzaifah mengakan: "Benar" (HR. Abu Daud)*

Perihal mengangkat tangan atau tidak pada saat takbir zawaid ini maka menurut Imam Abu Hanifah takbir ini dengan disertai mengangkat kedua tangan, sedangkan menurut Abu Yusuf tidak harus mengangkat tangan[47]. Sedangkan jedah antara satu takbir dengan takbir yang lainnya adalah selama membaca tiga *tasbih*[48].

## b. Madzhab Maliki dan Hanbali

Dalam madzhab Maliki[49] dan Hanbali[50], takbir zawaid dilakukan sebanyak 6 takbir setelah takbiratul ihram dan 5 takbir pada rakaat kedua

[47] As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 168
[48] Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 277
[49] Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, jilid 1, hal. 264
[50] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 282

selain takbir pindah rakaat. Ini juga diyakini pendapat banyak sahabat nabi, yaitu pendapatnya tujuh ahli fiqih di Madinah, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Malik, Al-Muzani, dll[51]. Dalam madzhab Maliki tidak harus mengangkat tangan ketika takbir zawaid, namun dalam madzhab Hanbali tetap mengangkat tangan[52].

### c. Madzhab As-Syafi'i

Dalam madzhab As-Syafi'i takbir zawaid berjumlah 7 takbir pada rakaat pertama, dan 5 takbir pada rakaat kedua. 7 takbir yang dimaksud selain takbiratul ihram, dan 5 takbir yang dimaksud selain takbir pindah rakaat, ini adalah pendapat Abu Bakar ra, Umar ra, Ali ra, Zaid bin Tsabit ra, dan Aisyah ra[53].

Dasarnya adalah penjelasan Aisyah ra berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

*Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bertakbir pada shalat Idul Fithri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir (HR. Bukhari)*

Juga penjelasan Aisyah ra berikut dalam riwayat ibnu Majah:

---

51 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 282

52 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 283

53 An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 20

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ

*Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bertakbir pada shalat Idul Fithri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir selain takbir untuk rukuk (HR. Ibnu Majah)*

Sebenarnya dalil yang dipalai oleh madzhab Maliki dan Hanbali hampir sama dengan dalil yang dipakai dalam madzhab As-Syafi'i, hanya berbeda dalam cara memahaminya. Secara umum memang banyak banyak hadits yang meriwayatkan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, namun 7 kali yang dimaksud apakah sudah termsuk takbiratul ihram atau belum.

Sehingga dalam madzhab Maliki dan Hanbali 7 takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram, sedangkan dalam madzhab As-Syafi'i 7 takbir itu belum termasuk takbiratul ihram.

Dalam hal mengangkat tangan maka dalam madzhab As-Syafi'i takbira zawaid ini juga dilaksanakan dengan mengangkat kedua tangan, hal ini berdasarkan perilaku sahabat Ibnu Umar dimana beliau selalu mengangkat tangan ketika takbir dalam shalat id[54]. Dan jika lupa melakukan takbir zawaid ini dan sudah dalam posisi rukuk atau setelahnya maka tidak harus diulangi takbirnya[55]

### 2. Membaca Tasbih

---

[54] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 15, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 283

[55] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 18

Perihal membaca tasbih atau tidak pada jedah antara takbir zawaid ini, maka dalam hal ini para ulama berbeda pandangan, perbedaan ini dikarenakan memang tidak ditemukan penjelasan khsusus baik dari Al-Quran maupun dari hadits dalam masalah ini.

### a. Diam saja

Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak harus mebaca tasbih/dzikir tapi diam saja sejenak, ini adalah pendapat dalam madzhab Hanafi dan Maliki[56].

### b. Dzikir atau Tasbih

Sedangkan pendapat kedua meyakini bahwa disukai untuk membaca dzikir/tasbih pada setiap jedah antar takbir zawaid, namun pada takbir terakhir tidak lagi membaca tasbih namun langsung membaca *ta'awwudz* dan Al-Fatihah. Ini adalah pedapat dalam madzhab As-Syafi'i dan Hanbali[57].

Lafazh dzikir yang dimaksud boleh dengan mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ[58]

*SUBHANALLAH WALHAMDULILLAH WALA ILAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الملك وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ

[56] Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 277, Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, jilid 1, hal. 264

[57] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 283-284

[58] An-Nawawi, Al-Majmu, jilid 5, hal. 17

الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيرٌ[٥٩]

*LA ILAHA ILLALLAH WAHDAH LA SYARIKALAH LAHUL MULKU WA LAHULHAMDU BIYADIHIL KHAIR WAHUWA 'ALA KULLI SYAI'IN QADIR*

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا[٦٠]

*ALLAHU AKBARU KABIRA WALHAMDULILLAHI KATSIRA WA SUBHANALLAHI BUKRATAN WA ASHILA WA SHALLALLAHU 'ALA MUHAMMADIN WA ALIHI WA SALLAM KATSIRA*

سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَجَلَّ ثَنَاؤُك وَلَا إلَهَ غَيْرُك[٦١]

*SUBHANAKALLAHUUMMA WABIHAMDIKA TABARAKASMUKA WA TA'ALA JADDUKA WALA ILAHA GHAIRUKA*

Juga boleh dengan lafazh-lafazh lainnya[62]. Dasar dari adanya bacaan tasbih ini adalah *atsar* sahabat yang diriwayatkan Oleh Al-Qamah:

رَوَى عَلْقَمَةُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُمْ: إنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا، فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَبْدَأُ

---

[59] An-Nawawi, Al-Majmu, jilid 5, hal. 17

[60] An-Nawawi, Al-Majmu, jilid 5, hal. 17, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 283

[61] An-Nawawi, Al-Majmu, jilid 5, hal. 17

[62] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 283, An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 17

فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ

*Al-Qamah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa dan Hudzaifah pernah didatangi oleh Al-Walid bin Uqbah sebelum hari raya tiba. Al-Walid ini berkata kepada mereka: "Lebaran kita sudah dekat, bagaimana takbir pada shalat id?"Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata: "Mulailah dengan takbir lalu kamu memuji Tuhanmu, bershalawat kepada nabi saw kemudian berdoa kemudian kamu takbir (lagi)*[63]

### 3. Membaca Surah/Ayat

Setelah selesai membaca Al-Fatihah dan setelah mengucapkan *amin,* maka setelah itu disunnahkan untuk melanjutkan bacaan mengambil surah atau ayat tertentu. Sebenarnya tidak ada ketentuan tentang surah/ayat apa yang harus dibaca, semuanya diserahan dengan imam, namaun jika kita melihat shalat id-nya Rasulullah saw maka ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah membaca surah berikut ini:

Dari An-Nu'man bin Basyir:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِى يَوْمٍ

[63] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 283

وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِى الصَّلاَتَيْنِ.

*“Rasulullah saw biasa membaca dalam shalat ‘ied maupun shalat Jum’at “Sabbihisma robbikal a’la” (surat Al A’la) dan “Hal ataka haditsul ghosiyah” (surat Al Ghosiyah).” An Nu’man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari ‘id bertepatan dengan hari Jum’at, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat (HR. Muslim)*

Dalam riwayat lainnya, Umar bin Khattab pernah bertanya pada Waqid Al-Laitsi tentang surat apa yang dibaca oleh Rasulullah saw ketika shalat Idul Adha dan Idul Fithri, dijawab:

كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)

*“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca “Qaaf, wal qur’anil majiid” (surat Qaaf) dan “Iqtarobatis saa’atu wan syaqqol qomar” (surat Al Qomar)” (HR. Muslim)*

## E. Khutbah Id

Khutbah *id* dilaksanakan setelah shalat, seperti yang dahulu pernah dilakuakn oleh nabi Muhammad saw:

Dari Ibnu Umar ra berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضى الله عنهما يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

*“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakr,*

*begitu pula ‘Umar biasa melaksanakan shalat ‘ied sebelum khutbah.” (HR. Muslim dan Muslim)*

Dalam riwayat lainnya:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ – وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ – فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ

*Bahwa Nabi Muhammad saw keluar pada hari 'Iedul Fithr dan 'Iedul Adha ke mushalla, beliau memulai pertama kali dengan shalat, kemudian beranjak dan berdiri menghadap orang-orang, sementara orang-orang masih dalam shaf masing-masing, beliau menasehati mereka dan memerintahkan mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Pelaksanaan khutbah ini dihukumi sebagai sebuah kesunahan[64], hal ini berbeda dengan khutbah jumat yang itu bagian dari kewajiban yang jika sengaja ditinggalkan maka tidak sah shalat jumatnya. Sunnah yang dimaksud adalah jika setelah shalat *id* ada yang *kebelet* ingin pulang ke rumah duluan, maka shalat *id* sudah sah, walaupun mendengarkan khutbah itu jauh lebih baik[65].

Dari Abdullah bin As –Sa’ib berkata: Bahwa ia pernah menghadiri shalat *id* bersama Rasulullah sawa, tatkala beliau selesai menunaikan shalat, beliau bersabda,

---

[64] As-Samarqani, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 166, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 287,

[65] An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 5, hal. 22

إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

*"Kami saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan ia pergi." (HR. Abu Daud)*

Secara umum teknis khutbah sama dengan khutbah jum'at[66], syarat dan rukunnya dan sunnah-sunnahnya disamakan saja, hanya saja dalam madzhab As-Syafi'i dan Hanbali disunnahkan khutbah pertama dimulai dengan 9 kali takbir berturut-turut, dan khutbah kedua dimulai dengan 7 kali takbir berturut-turut, serta disunnhakan untuk memperbanyak takbir pada saat berkhutbah[67].

Landasannya adalah hadits Rasulullah saw:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

*Rasulullah saw bertakbir pada saat berkhutbah dan beliau memperbanyak khutbah pada khutbah dua hari raya. (HR. Ibnu Majah)*

Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dahulunya bertakbir sebanyak 42

[66] Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 276, An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 23, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 286.
[67] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 23, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 286.

kali saat beliau khutbah *id*[68].

## F. Tertinggal Shalat Id

Setidaknya ada tiga kondisi seseorang yang tertinggal shalat *id*: (1) Tertinngal takbir *zawaid* pada rakaat pertama, (2) teringgal sebagian rakaat, yang juga disebut *masbuq,* atau (2) atau tertinggal dalam arti imam sudah selesai melaksanakan shalat.

### 1. Tertinggal Takbir Zawaid

Untuk kasus yang pertama dalam hal sebagian dari ulama menilai bahwa setelah takbiratul ihram, maka dia yang tertinggal ini tetap melaksankan takbir zawaid dengan sendirinya, itu jika seandaninya tidak khawatir imam segera ruku', jika setelah takbiratul ihram imam segera ruku' maka dia yang tertinggal itu langsung ruku'[69], dan sebagian ulama lainnya menilai bahwa jika sudah terlewat maka gugur sudah kesunnahan takbir zawaidnya[70].

### 2. Tertinggal  Rakaat

Adapun untuk kasus tertingal satu rakaat atau dua rakaat, maka dalam hal ini umumnya para ulama menilai bahwa setelah takbiratul ihram langsung mengikuti posisi imam, dan setelah imam salam segera menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan tetap melaksanakan takbir zawaid-nya[71].

### 3. Shalat Id Sudah Selesai

---

[68] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid  2, hal. 286

[69] As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 169

[70] As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 169

[71] As-Samarqandi, Tuhfah Al-Fuqaha, jilid 1, hal. 169,

Sedangkan untuk kasus yang ketiga, ketika mendapati imam sudah melaksankan shalat id, maka dalam hal ini para ulama berbeda pandangan:

### a. Madzhab As-Syafi'i

Dalam madzhab As-Syafi'i, jika mendapati imam sedang berkhutbah maka dia yang terlambat disunnhakan untuk duduk mendengarkan khutbah terlebih dahulu, setelah selesai khutbah dia boleh melaksankan shalat id sendirian di tempat itu, atau nanti di rumahnya saja tetap dengan takbir zawaidnya[72], tapi jika waktunya sudah masuk waktu zuhur maka dalam madzhab As-Syafi'i tetap disunnhakn untuk mengerjakan shalat id dengan niat *qadha*[73].

### b. Mayoritas Ulama

Sedangkan pedapat Abu Hanifah, Malik dan dalam madzhab Hanbali jika sudah lewat waktunya maka tidak ada qadha untuk shalat *id*[74]. Imam Ahmad berpendapat jika tertinggal shalat id maka boleh shalat empat rakaat, sama halnya jika tertinggak shalat jumat diganti dengan zuhur yang juga empat rakaat, tanpa harus berkhutbah[75].

Perbedaan seperti ini muncul karena memang tidak ada penjelasan yang paten dan rinci baik dari Rasulullah saw ataupun dari para shabat. Sehingga yang terjadi adalah menyamakannya dengan salat

---

[72] As-Syafi'i, Al-Umm, jilid 1, hal. 275, An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 4, 29.

[73] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 4, 29

[74] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 5, hal. 29, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 2, hal. 289

[75] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 2, hal. 289

masbuq lainnya, dan apakah shalat sunnha boleh di qadha ini juga menjadi perdebatan dikalangan ulama.

## G. Shalat Id di Hari Jumat

Tersiarkan kabar bahwa jika shalat *id* jatuh pada hari jumat maka skwajiban shalat jumat pada hari itu gurur, benarkan demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini mula-mula kita simak terlebih dahulu beberapa hadits Rasulullah saw berikut:

dari Iyas bin Abi Romlah Asy Syamiy, ia berkata, "Aku pernah menemani Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqom,

أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ

*"Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah saw bertemu dengan dua 'id (hari Idul Fithri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jum'at) dalam satu hari?" "Iya", jawab Zaid. Kemudian Mu'awiyah bertanya lagi, "Apa yang beliau lakukan ketika itu?" "Beliau melaksanakan shalat 'id dan memberi keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at", jawab Zaid. Nabi Muhamamd saw bersabda, "Siapa yang mau shalat Jum'at, maka silakan melaksanakannya." (HR. Abu Daud)*

Juga hadits berikut:

عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ

زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قَالَ: نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ»

*Dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami berkata,“Aku melihat Mu’awiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, “Apakah ketika bersama Rasulullah saw Anda pernah menjumpai dua hari raya bertemu dalam satu hari?” Zaid bin Arqam menjawab, “Ya, saya pernah mengalaminya”. Mu’awiyah bertanya lagi, “Apa yang dilakukan Rasulullah saw ketika itu?. Zaid berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang mau shalat Jumat maka lakukanlah shalat Juma”t (HR. Ahmad)*

Juga hadits Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

*Dari Abu Hurairah ra bawha Rasulullah saw bersabda,"Dua hari raya jatuh di hari yang sama. Siapa tidak shalat Jumat silahkan, tetapi kami tetap mengerjakan shalat Jumat. (HR. Abu Daud)*

Juga *atsar* dari sahabat Utsman bin Affan saat beliau khutbah di hari raya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ

أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ

*Wahai manusia, sesungguhnya pada hari berkumpul dua hari raya (hari raya dan hari jumat) maka siapa saja dari penduduk Awali (salah satu nama perkampungan di timur Madinah) yang ingin menunggu shalat jumat maka tunggulah, dan siapa yang ingin segera pulang maka aku sudah memberikan izin (HR. Bukhari)*

Dari beberapa penjelasan hadist dan atsar diatas maka dalam hal ini para ulama berbeda pandangan dalam menyimpulkannya:

### 1. Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama menilia bahwa hadits gugurnya shalat jumat itu hanya berlaku bagi penduduk perkambungan yang jauh dari tempat dimana mereka shalat id, seperti penjelasan dari Utsman bin Affan diatas. Adapun untuk penduduk kota yang dekat dengan masjid maka tetap wajib shalat jumat, ini adalah pendapat madzhab Hanafi[76], Ibnu Sahnun dari madzhab Maliki[77] dan As-Syafi'i[78].

Jika bersandarakan kepada pendapat ini, maka pada konsidi sekarang ini khsusunya, nyaris tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat jumat walaupun pada pagi harinya sudah mengerjakan

---

[76] Jamal Ad-Din Ar-Rumi, Al-Inayah Syarh Al-Hidayah, jilid 2, hal. 70,

[77] Al-Qarafi, Ad-Dzakhirah, jilid

[78] An-Nawawi, Al-Majmu', kilid 4, hal. 491

shalat id, hal ini karena masjid-masjid sudah tersebar di seantero Indonesia, yang mungkin per 1 km atau 2 km ada masjidnya, berbeda dengan penduduk *kampung* yang dimaksud dalam hadits.

Belum lagi ditambah dengan kenyataan bahwa shalat jumat itu hukumnya wajib, berbeda dengan shalat id yang hukumnya sunnah, mestinya tetap mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah.

Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. Al Jumu'ah: 9)*

Nabi Muhammad saw bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَرِيضٌ

*"Shalat Jum'at merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dengan berjama'ah kecuali empat golongan: (1) budak, (2) wanita, (3) anak kecil, dan (4) orang yang sakit." (HR. Abu Daud)*

Juga sabda Nabi Muhamamd saw:

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

*"Barangsiapa meninggalkan tiga shalat Jum'at,*

*maka Allah akan mengunci pintu hatinya." (HR. Abu Daud)*

Ancaman yang sebegitu keras tersebut tidak ada pada kasus mereka yang meninggalkan shalat id. Dan ditambah dengan penjelasan bahwa dalam kasus hari raya bersamaan dengan hari jumat Rasulullah saw ternyata melaksanakan shalat jumat, dan tidak meninggalkannya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

*Dari Abu Hurairah ra bawha Rasulullah saw bersabda,"Dua hari raya jatuh di hari yang sama. Siapa tidak shalat Jumat silahkan, tetapi kami tetap mengerjakan shalat Jumat. (HR. Abu Daud)*

## 2. Madzhab Hanbali

Namun tetap saja kita harus jujur bahwa ada pendapat dari para ulama danri madzhab Hanbali yang menyatakan bahwa bahwa gugur kewajiban shalat jumatnya bagi siapa yang pagi sudah melaksankan shalat id, namun bagi Imam jumat dan ta'mir masjid tetap wajib menyelenggarakan jum'atan, untuk memfasilitasi siapa yang tetap ingin shalat jumat, dan tetap wajib shalat zuhur bagi meeka yang gugur jumatnya[79].

[79] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 266, Ibnu Qudamah, Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad, jilid 1, hal. 338

## H. Bermaaf-maafan

Setelah selesai shalat berjamaah baik di masjid atau di lapangan, biasanya masyarakat kita akan melanjutkan dengan saling bersalaman satu dengan yang lainnya sambil terucap kata maaf untuk semua kesalahan yang ada selama ini. Saling bersalaman seperti ini terjadi begitu saja tanpa harus dikomando, mengalir saja, seakan refleks tanpa harus berfikr panjang, ini menandakan bahwa perilaku seperti ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging.

Sebagian dari mereka yang bersalaman itu kadang megucapkan kata:

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

*TAQABBALALLHU MINNA WAMINKUM*

*"Semoga Allah swt menerima (amal ibadah) kita semua juga (amal ibadah) antum sekalian"*

Sebagian yang lainnya kadang mengucapkan:

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، كُلّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ

*TAQABBALALLAHU MINNA WAMINKUM, KULLU AMIN WA ANTUM BIKHAIRIN*

*"Semoga Allah swt menerima (amal ibadah) kita semua juga (amal ibadah) antum sekalian, dan semoga sepanjang tahun kalian semua berada dalam kebaikan"*

Di televisi biasanya banyak yang mengucapkan:

مِنَ الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ

*MINAL A'IDIN WAL FAIZIN*

*"semoga kita semua menjadi bagian dari mereka yang kembali suci dan menjadi bagian dari orang-orang yang menang"*

Lalu biasanya dilanjutkan dengan mengucap: "Mohon maaf lahir dan batin"

Dalam masalah ini memang ada beberapa riwayat, diantaranya:

*Dari Adham, budaknya Umar bin Abdul Aziz berkata: Kamu dahulu mengucapkan kepada Umar bin Abdul Aziz pada saat dua hari raya dengan ucapan:"Taqabbalalallahu minna waminka yan Amiral mukminin" (Semoga Allah swt menerima (amal ibadah) kita semua juga (amal ibadah) Anda wahai Amirul Mukminin), lalu Umar bin Abdul Aziz menjawabnya dan tidak mengingkariucapan kami (HR. Al-Baihaqi)*

Dalam riwayat lainnya:

عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ , قَالَ: " نَعَمْ , تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

*Dari Watsilah berkata: Saya bertemu Rasulullah saw pada hari raya lalu saya ucapkan: "Taqabbalalallahu minna waminka" (semoga Allah swt menerima amal ibadah kita semua juga amal ibadah Anda", lalu Rasulullah saw menjawab: "iya, taqabbalalallahu minna waminka" "Semoga Allah swt menerima (amal ibadah) kita semua*

*juga amal ibadah Anda (HR. Baihaqi)*

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: لَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فِي يَوْمِ عِيدٍ , فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ , فَقَالَ: نَعَمْ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ , قَالَ وَاثِلَةُ: لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ , قَالَ: نَعَمْ , تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

*Dari Khalid bin Ma'dan berkata: Saya bertemu dengan Watsilah bin Al-Asqa' pada hari raya, lalu saya ucapkan kepadanya: "Taqabbalalallahu minna waminka". Lalu Watsilah menjawab: "iya, taqabbalalallahu minna waminka", Watislah berkata: Dulu saya pernah beretemu Rasulullah saw pada hari raya dan saya ucapkan kepada beliau: "Taqabballahu minna waminka", dan Rsulullah saw menjawab: "iya, taqabbalalallahu minna waminka" (HR. Baihaqi)*

ثنا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: لَقِيتُ الْحَسَنَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

*Hausyab bin Aqil bercerita: Saya bertemu dengan Al-Hasan pada hari raya, lalu saya ucapkan: "Taqabbalalallahu minna waminka. Lalu beliau berkata: "Iya, taqabbalalallahu minna waminka" (HR. Thabrani)*

Cerita kesemuanya ini, walaupun semua riwayat-

riwayat diatas dan lainnnya dinilai bermasalah, namun gabungan dari kesemuanya itu bolehlah kita pakai sebagai acuan bahwa saling memberikan ucapan (*tahni'ah)* kepada sesama pada hari raya adalah hal yang diperbolehkan (mubah).

Badru Ad-Din Al-Aini dari madzhab Hanafi berkata: Jika ada seseorang yang mengucapkan: *Taqabbalallhu minna waminka:*

اختلف الناس فيه ولم يذكروا الكراهة عن أصحابنا

*Para ulama berbeda pandangan dalam hal ini, dan para ulama kami (madzhab Hanafi) tidak ada yang memakruhkannya[80].*

Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang tentang ucapan seseorang kepada sesama mereka dengan: *"Taqabbalallahu minna waminka",* beliau menjawab:

لَا أَعْرِفُهُ وَلَا أُنْكِرُهُ

*"Saya tidak tahu itu, dan saya tidak mengingkarinya"[81]*

Imam Ar-Ramli dari madzhab As-Syafi'i berkata terkait ucapan: *Taqabbalallahu minna waminka:*

لَكِنَّ مَجْمُوعَهَا يُحْتَجُّ بِهِ

*(walaupun hadits/atsar yang ada dhoif), namun gabungan dari semua riwayat itu bisa dijadikan*

[80] Baru Ad-Din Al-Aini, Al-Binayah Syarh Al-Hidayah, jilid 3, hal. 122
[81] Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 2, hal. 426

*dasar/landasan*[82]*.*

Imam Ahmad bin Hanbal berkata:

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك

*Tidak mengapa bagi seseirang untuk mengucapkan pada hari raya dengan: "Taqabbalallahu minna waminka"*[83]

Kebolehan saling memberikan ucapan *tahni'ah* itu bersifat umum saja, semua kata-kata baik apalagi yang sifatnya doa bisa pakai, pun begitu dengan tradisi saling meninta maaf juga bagian dari perilaku baik sangat boleh dilakukan bahkan dianjurkan.

Allah swt berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS Al-A'raf: 199)*

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

*Maka maafkanlah dengan cara yang baik. (QS Al-Hijr: 85)*

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

[82] Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, jilid 2, hal. 401

[83] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 295

*Dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nuur: 22)*

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Orang-orang yang menafkahkan, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS Ali Imran: 134)*

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. (QS Asy-Syura: 43)*

Rasulullah saw bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَة لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٌ فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَار وَلاَ دِرْهَم إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحَمَّلَ عَلَيْهِ

*"Orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apa pun, maka hari ini ia wajib meminta agar perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari saat tidak ada*

*ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal saleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun, jika ia tidak memiliki amal saleh maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi.” (HR. Bukhari)*

Lalu jika ada yang bertanya kenapa berma’af-ma’afan hanya ada di Idul Fithri? Jawabannya adalah Idul Fithri hanya sebagai momentum saja, ini hari baik bulan baik, biasanya orang-orang dalam kondisi bahagia, setelah sebulan penuh beribadah di bulan ramadhan, maka dalam kondisi seperti ini biasannya orang-orang sangat mudah mema’afkan, yang mungkin belum tentu dima’afkan pada hari lainnya.

## Profil Penulis

Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakukultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliu dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.